



**PERATURAN KALURAHAN PUTAT
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



**KALURAHAN PUTAT
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PATUK
PEMERINTAH KALURAHAN PUTAT**

ꦧꦶꦭꦶꦏꦸꦫꦲꦤ꧀ꦥꦸꦠꦏꦁꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Alamat : Jl. Yogyakarta – Wonosari Km.23, Putat, Patuk, Gunungkidul
Kode Pos 55862, E-mail : desaputat.patuk@gmail.com

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUTAT
DAN
LURAH PUTAT
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : 12 / PEMKAL / XII / 2020

Nomor : 12 / BAMUSKAL / XI I / 2020

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh bulan Desember tahun 2020 bertempat di Balai Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat Paripurna antara Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan Pemerintah Kalurahan Putat persetujuan bersama tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Pendapatan Desa	Rp. 1.602.968.400,00
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 2.421.857.524,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 843.275.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 224.387.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 446.635.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 190.792.315,00
Jumlah Belanja	Rp. 4.126.946.839,00
Surplus/ (Defisit)	(Rp 1.523.978.439,00)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 1.623.978.439,00
b. Pengeluaran(Penyertaan Modal BUMDESA)	Rp. 100.000.000,00
Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 1.523.978.439,00
Surplus/Defisit	Rp. 0,00

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Putat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Putat dengan Lurah Putat.

KETUA BPK PUTAT

AY. BARSONO

LURAH PUTAT

SUKARDI



LURAH PUTAT
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PUTAT
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PUTAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Putat Nomor 9 Tahun 2020;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) ;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
19. Peraturan Kalurahan Putat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Reviw Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Putat Tahun 2016-2021 (Lembaran Kalurahan Putat Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Kalurahan Putat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Kalurahan Putat Tahun 2016 Nomor 10);
21. Peraturan Kalurahan Putat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Putat Tahun 2020 Nomor 2);
22. Peraturan Kalurahan Putat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Putat Tahun 2020 Nomor 7);
23. Peraturan Kalurahan Putat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Putat Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUTAT
dan
LURAH PUTAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.602.968.400
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 4.126 .946.839</u>
Surplus/Defisit	Rp.(1. 523.978.439)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. PenerimaanPembiayaan	Rp. 1.623.978.439
b. PengeluaranPembiayaan	<u>Rp. 100. 000.000</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 1. 523.978.439
Sisa lebih pembiayaananggaran	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2021 sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kelurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kelurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kelurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2021.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kelurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kelurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kelurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kelurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kelurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2021 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kelurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Putat

Ditetapkan di Putat
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Putat
pada tanggal 30 Desember 2020

CARIK,



SUPRAPTI

LEMBARAN KALURAHAN PUTAT TAHUN 2020 NOMOR 12

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PUTAT
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	36.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.564.868.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.602.968.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	628.775.012,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	860.436.207,00	
5.3.	Belanja Modal	2.446.943.305,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	190.792.315,00	
	JUMLAH BELANJA	4.126.946.839,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.523.978.439,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.623.978.439,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.623.978.439,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	1.523.978.439,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PUTAT, 30 Desember 2020
 LURAH

 SUKARDI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PUTAT
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	36.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.564.868.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.602.968.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.421.857.524,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	715.775.059,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.950.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.950.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	506.264.200,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	506.264.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.460.812,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	33.460.812,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	44.865.047,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.865.047,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.100.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	15.185.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.185.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26.950.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.950.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.036.600,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.151.600,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.151.600,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	8.195.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.195.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	1.240.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.240.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	2.450.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	70.559.560,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.857.100,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.857.100,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.350.000,00	DDS, PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.227.660,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.227.660,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.240.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	52.884.800,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.884.800,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.621.486.305,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	16.775.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.775.000,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa	1.594.808.305,00	PAD
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	1.594.808.305,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	9.903.000,00	PBP
1.5.99	5.3.	Belanja Modal	9.903.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>843.275.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	44.100.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	44.100.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.100.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	132.765.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	25.580.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.580.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	27.075.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.075.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gernas)	21.910.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.910.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	58.200.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	232.379.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	10.000.000,00	DDS
2.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	101.130.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	101.130.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	121.249.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	121.249.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	104.600.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	104.600.000,00	DDS, PBP
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	104.600.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	34.127.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	34.127.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	34.127.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	295.304.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	220.619.000,00	PBP
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	220.619.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	51.000.000,00	DDS, PBP
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	51.000.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	23.685.000,00	PBP
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.685.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>224.387.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.000.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	10.000.000,00	PBP
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	176.403.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	57.528.000,00	PBP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.528.000,00	
3.2.93		Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	79.125.000,00	PBP
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
3.2.93	5.3.	Belanja Modal	77.475.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	15.360.000,00	PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.360.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	24.390.000,00	PBP
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.390.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.000.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	35.984.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	9.384.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.384.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	5.160.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.160.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.96		Operasional PKK	2.000.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.440.000,00	PBP
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.440.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>446.635.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	13.000.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	13.000.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.575.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	6.575.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.575.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	169.970.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	8.710.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.710.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	75.046.000,00	PBP
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.046.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	86.214.000,00	PBP
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.214.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	257.090.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	75.357.000,00	PBP
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	75.357.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	181.733.000,00	PBP
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.058.000,00	
4.7.04	5.3.	Belanja Modal	56.675.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>190.792.315,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	39.592.315,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	39.592.315,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	39.592.315,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	151.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	151.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	151.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.126.946.839,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1.523.978.439,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.623.978.439,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	1.523.978.439,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PUTAT, 30 Desember 2020



LURAH

SUKARDI

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PUTAT KAPANEWON PATUK
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			2.602.968.400,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			<u>36.100.000,00</u>
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			10.000.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			10.000.000,00
	01. Bagi hasil BUMDesa	PAD	1 tahun	10.000.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			19.000.000,00
4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa			18.000.000,00
	01. Kios Kalurahan	PAD	12 kios	18.000.000,00
4.1.2.91.	Balai Desa			1.000.000,00
	01. Balai Desa	PAD	1 tahun	1.000.000,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			7.100.000,00
4.1.4.96.	Hasil pengelolaan tanah kas desa			7.100.000,00
	01. Sewa tanah kas Batur (Pak Tugimin)	PAD	1 bidang	1.000.000,00
	02. Sewa tanah kas Putat Wetan	PAD	1 bidang	300.000,00
	03. Sewa tanah kas kop marsudimulyo	PAD	1 bidang	500.000,00
	04. Sewa tanah kas Batur (Bu Rubiyem)	PAD	1 bidang	3.000.000,00
	05. Sewa tanah kas SMP 2 Patuk	PAD	1 tahun	750.000,00
	06. Sewa tanah kas SD Bunder II	PAD	1 tahun	350.000,00
	07. Sewa tanah kas SD Sendangsari	PAD	1 Tahun	300.000,00
	08. Sewa tanah kas SD Sidomulyo	PAD	1 tahun	300.000,00
	09. Sewa tanah kas TK Negeri	PAD	1 tahun	100.000,00
	10. Sewa tanah kas (kios bu kasmi)	PAD	1 tahun	500.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			<u>2.564.868.400,00</u>
4.2.1.	Dana Desa			820.526.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			820.526.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 tahun	820.526.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			48.639.300,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			48.639.300,00
	01. Bagi hasil pajak	PBH	1 tahun	32.288.300,00
	02. Retribusi daerah	PBH	1 tahun	16.351.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			642.818.300,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			642.818.300,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 tahun	642.818.300,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			1.000.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			1.000.000.000,00
	01. Dana keistimewaan	PBP	1 tahun	1.000.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			52.884.800,00
4.2.5.91.	Bantuan pelaksanaan Pilkades			52.884.800,00

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PUTAT KAPANEWON PATUK
TAHUN ANGGARAN 2021**












KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	01. Bantuan pelaksanaan pilkades PBK	1 Ls	52.884.800,00	52.884.800,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			<u>2.000.000,00</u>
4.3.6.	Bunga Bank			2.000.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			2.000.000,00
	01. Bunga bank PAD	1 tahun	2.000.000,00	2.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN				2.602.968.400,00
 <p style="text-align: center;">Disetujui, LURAH <i>[Signature]</i> SUKARDI</p>		PUTAT, 30 Desember 2020 CARIK  SUPRAPTI		

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PUTAT KAPANEWON PATUK
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			<u>1.623.978.439,00</u>
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			<u>1.623.978.439,00</u>
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			1.623.978.439,00
	01. PAD	PAD	1 Ls	23.154.260,00
	02. DD	DDS	1 Ls	5.791.315,00
	03. ADD	ADD	1 Ls	213.359,00
	04. PBH	PBH	1 Ls	11.200,00
	05. Pengadaan Tanah pengganti	PAD	1 Ls	1.572.011.000,00
	06. Bunga bank tanah pengganti	PAD	1 Ls	22.797.305,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			<u>100.000.000,00</u>
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			<u>100.000.000,00</u>
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			100.000.000,00
	01. PENYERTAAN MODAL BUMDES	DDS	1 Ls	100.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO			<u>1.523.978.439,00</u>
 <p>Disetujui, LURAH SUKARDI</p>		<p style="text-align: right;">PUTAT, 30 Desember 2020</p> <p style="text-align: right;">CARIK  SUPRAPTI</p>		

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
 Tanggal : 30 Desember 2020
 Tempat : Ruang Rapat Kalurahan Putat
 Acara : Rapat Paripurna APBKal Putat Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TTD
1	Sukardi	Lurah	Kepil	
2	Suprapti,A.Ma.Pust	Sekretaris Desa	Putat II	
3	Endah Dwi Atuti ,S.IP	Kasi Pemerintahan	Plumbungan	
4	Agus Aprianto	Kasi Kesejahteraan	Gumawang	
5	Sri Wahyuni,S.Kom	Kasi Pelayanan	Batur	
6	Sumadi	Kaur Keuangan	Batur	
7	Joko Yuono	Kaur TU dan Umum	Kepil	
8	Tumijan	Kaur Perencanaan	Kepil	
9	Tugimin	Dukuh	Batur	
10	Ari Iswanto	Dukuh	Bobung	
11	Mardiyanto	Dukuh	Kepil	
12	Sulistyo	Dukuh	Plumbungan	
13	Ngatijo	Dukuh	Sendangsari	
14	Tumiyo	Dukuh	Gumawang	
15	Dhian Febro Arianta	Dukuh	Putat Wetan	
16	Agus Rianto	Dukuh	Putat I	
17	Yasinta Ratnawati,A.Md	Dukuh	Putat II	
18	Santi Dwi Purwanti	Staf	Putat I	
19	Tugiyanto	Staf	Putat II	
20	A.Y Barsono	Ketua BPD	Gumawang	
21	Iqnatius Widiatmoko SA	Wakil Ketua	Putat I	
22	Ari Sutrisno	Sekretaris	Batur	
23	Eko Suryono	Ketua Bidang	Bobung	
24	Beni Fajar Budiyanana,S.Pd	Anggota	Putat Wetan	
25	Wasidi	Anggota	Plumbungan	
26	Jumali	Ketua Bidang	Kepil	
27	Wahyudi	Anggota	Putat II	
28	Sri Lestari	Anggota	Putat II	
29				
30				

